

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

PEMBANGUNAN RABAT BETON BKK KALURAHAN GETAS TAHUN 2025

Nomor: 08/TPK_BKK/VII/2025

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Getas yang bertandatangan dibawah ini :

1. Supancar selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *Pemerintah Kalurahan Getas* yang berkedudukan di Jl. Playen – Dlingo Km 4,5 Getas , berdasarkan Keputusan Kepala Kalurahan : 15/KPTS/2021 tertanggal 08 April 2021 [PPKD] selanjutnya disebut **“Pejabat Penandatangan Kontrak”** dan
2. Sulistyo , Pemilik yang bertindak untuk dan atas nama CV. Lentera Indah Sejahtera , yang berkedudukan di Kepil RT 02 RW 06 Mulo, Wonosari Gunungkidul ,berdasarkan NPWP 40.130.014.0-545.000 selanjutnya disebut **“Penyedia”**.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia CV. Lentera Indah Sejahtera untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Urug lapangan
- (c) Penyedia telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Istilah dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

No	Nama / Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Spesifikasi /Merk
1	Semen 40 kg	805	zak	60.000	48.300.000	
2	Pasir Pasang	96	M3	285.000	27.360.000	
3	Batu Pecah 1/2	119	M3	300.000	35.700.000	
4	Papan Begesting	116	Lbr	18.000	2.088.000	
5	Air	24.000	Litter	50	1.200.000	
6	Urug batu	40	M3	110.000	4.400.000	
7	Prasasti	4	Bh	350.000	1.400.000	
8	Sewa Molen	12	Hari	200.000	2.400.000	
9	Ember Cor	55	Bh	18.000	990.000	
10	Ember Kecil	15	Bh	12.000	180.000	
11	Sewa Drum	18	Bh	15.000	270.000	
12	Gerobak Sorong	5	Bh	750.000	3.750.000	
13	Sekop enggrong	6	Bh	30.000	180.000	
14	Benang	8	Bh	14.000	112.000	
15	Bendrat	4	bh	17.000	68.000	
					128.398.000	
Harga sudah termasuk pajak yang berlaku						

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan/ Lumsum/ Gabungan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. **128.398.000,-**(*Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) (terlampir).

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Dokumen Penawaran;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. jadwal waktu pelaksanaan;
 - f. gambar-gambar teknis (apabila diperlukan);
 - g. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - h. dokumen lainnya seperti: surat kebenaran usaha, SIUP dan NPWP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- (1) Pelaksana Teknis/Kaur berhak menerima barang sesuai dengan kuantitas, spesifikasi persyaratan dan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Penyedia berhak menerima Pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.
- (3) Pelaksana Teknis/Kaur wajib melakukan proses Pembayaran sesuai prestasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Penyedia.
- (4) Penyedia wajib menyediakan barang sesuai dengan kuantitas, spesifikasi persyaratan dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

- (1) Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan.
- (2) Masa pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender/kerja *). Sejak tanggal 21 Juli sampai 20 Agustus 2025

Pasal 7

- (1) Pembayaran prestasi kerja secara bertahap sebanyak 2 (dua) tahap dilaksanakan dengan ketentuan *) *disesuaikan kesepakatan dan ketentuan regulasi*:
 - a. pembayaran satu 1 Tahap sebesar 50% (Lima Puluh persen) & pembayaran satu 1 Tahap sebesar 50% (Lima Puluh persen) setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa diselesaikan 100% (Seratus persen) secara akumulatif dengan dari total nilai pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa 100% (seratus persen).
- (2) Pembayaran dilakukan dengan syarat :
 - a. Pekerjaan sudah diserahkan kepada PIHAK KESATU dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pekerjaan yang dibuktikan dengan : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KESATU.
 - b. PIHAK KEDUA telah membayar : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dari dasar pengenaan pajak dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak, yang dibuktikan dengan menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Faktur Pajak Standar kepada PIHAK KESATU.
 - c. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran prestasi kerja dengan melampirkan fotocopy Nomor Rekening Bank atas nama CV. LENTERA INDAH SEJAHTERA
 - d. Melampirkan Surat Perjanjian pengadaan barang/jasa.
- (3) Pembayaran prestasi kerja dilakukan secara non tunai/transfer.
- (4) Tanda bukti penerimaan uang pembayaran prestasi kerja ditandatangani oleh Pemimpin CV. LENTERA INDAH SEJAHTERA

Pasal 8
PEKERJAAN TAMBAHAN DAN PENGURANGAN

- (1) Penambahan atau pengurangan pekerjaan, dikerjakan sesudah mendapat perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Penambahan atau pengurangan pekerjaan selanjutnya dituangkan dalam Amandemen Perjanjian.
- (3) Penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, apabila pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam perhitungan satuan harga pekerjaan.
- (4) Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian awal.

Sanksi

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar 1⁰/100 (satu per mil) per hari dari harga kontrak.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipotongkan dari pembayaran prestasi kerja.
- (3) Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

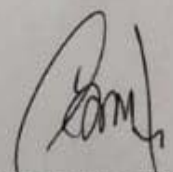
- (1) Dalam hal terdapat perselisihan antara Pelaksana Teknis/Kaur dengan Penyedia, maka para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, makapenyelesaian perselisihan dilakukan melaluimusyawarah yang dipimpin oleh Lurah.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dilakukansesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

Untuk dan atas nama
Penyedia
LENTERA INDAH SEJAHTERA


SULISTYO
[Pemilik]

Untuk dan atas nama
Pelaksana Ulu -Ulu

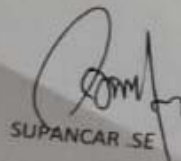

[SUPANCAR. S.E.]
[ulu-ulu]



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN GETAS
پەمەرنتھ کالوراهان گەتاس

Jl. Playen-Dlingo KM 4,5 Getas, Playen, Gunungkidul Kode Pos 55861
Email : pemerintah.desa.getas@gmail.com Website : <https://getas-playen.desa.id>

SURAT PERINTAH KERJA SPK	SATUAN KERJA : KALURAHAN GETAS NOMOR DAN TANGGAL SPK : 08/TPK_BKK/VII/2025 (tgl 21 Juli 2025)
Nama Pelaksana Teknis/Kaur :	SUPANCAR.SE
Nama Penyedia:	CV. Lentera Indah Sejahtera
PAKET PENGADAAN : Pembangunan RABATT BETON	NOMOR SURAT PENAWARAN: <u>02 /TPK BKK/VII/2025</u> TANGGAL SURAT PENAWARAN <u>11 /VII / 2025</u> NOMOR BERITA ACARA NEGOSIASI : <u>06/TPK BKK/VII/2025</u> TANGGAL BERITA ACARA NEGOSIASI : 21 Juli 2025
SUMBER DANA: DANA KEISTIMEWAAN	
(3) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada lah sebesar Rp. 128.398.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) terlampir).	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (Tiga puluh) hari kalender.	
SUMBER DANA NOMOR TANGGAL WAKTU PELAKSANAAN NILAI PEKERJAAN	: BKK : 08/TPK_BKK/VII/2025 : 21 Juli 2025 : 30 (Tigapuluh) hari kalender : Rp 128.398.000,- (Terlampir)
Untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Getas Pelaksana Teknis/Kaur  SUPANCAR SE	Untuk dan atas nama Penyedia CV. LENTERA INDAH SEJAHTERA  SULISTYO